



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS SENAT MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PERIODE 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjaga kelancaran dan kesinambungan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan maka diperlukan Penetapan Pengurus Senat Mahasiswa FKM UIN Sumatera Utara Periode 2024-2025;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Senat Mahasiswa FKM UIN SU Medan Periode 2024-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Dekan FKM UIN SU Medan tentang Pengurus Senat Mahasiswa FKM UIN SU Medan Periode 2024-2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 992);



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan tahun 2023-2027.
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:038087/B.II/3/2023, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2023-2027.
10. Keputusan Rektor No. 142 Tahun 2024, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENGURUS SENAT MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE 2024-2025
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tersebut pada Kolom 2 (dua) selanjutnya memberi tugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang, Fungsi, dan Tanggung Jawab SEMA FKM UIN SU Medan:
1. Tugas Senat Mahasiswa FKM UIN SU Medan
 - a) Melakukan pengawasan terhadap Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) dalam melaksanakan Program kerja Organisasi kemahasiswaan dan ketetapan lainnya di tingkat Fakultas;
 - b) Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang terkait;
 - c) Sebagai wadah penyaluran aspirasi Mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan akademik dan kemahasiswaan;
 - d) Merumuskan aturan atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas yang tidak bertentangan dengan peraturan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - e) Merumuskan AD-ART organisasi mahasiswa tingkat Fakultas, Jurusan/Prodi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - f) Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA Fakultas;
 - g) Menjaga suasana akademik yang kondusif; dan
 - h) Berperan aktif dalam mewujudkan visi misi Fakultas.
 2. Wewenang Senat Mahasiswa FKM UIN SU Medan
 - a) Menyelenggarakan musyawarah SEMA Fakultas sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa;
 - b) Melakukan koordinasi dengan SEMA Universitas (SEMA-U).



3. Fungsi Senat Mahasiswa FKM UIN SU Medan
 - a) Sebagai organisasi perwakilan tertinggi mahasiswa di tingkat Fakultas;
 - b) Menetapkan peraturan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas setelah berkonsultasi dengan Dekan.
4. Tanggung jawab Senat Mahasiswa FKM UIN SU Medan
 - a) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dekan;
 - b) Sebagai Organisasi nonstruktural tingkat fakultas, SEMA Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 April 2024
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT,




MESIONO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS SENAT MAHASISWA FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UIN SUMATERA UTARA
MEDAN PERIODE 2024-2025

**DAFTAR NAMA PENGURUS SENAT MAHASISWA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
PERIODE 2024-2025**

No	Nama	NIM	Jabatan
1	2	3	4
1.	Muhammad Syaufi Syukri Handoyo	0801212359	Ketua Umum
2.	Zahrani Nabilah	0801212116	Sekretaris Umum
3.	Wanda Aulia Oktapianti	0801211016	Bendahara Umum
4.	Restu Amalia majid	0801212348	Kepala Komisi I Perundang-Undangan dan Hukum
5.	Putri Dina	0801213282	Sekretaris Komisi I Perundang-Undangan dan Hukum
6.	Dyva Patricia Siahaan	0801221033	Anggota Komisi I Perundang-Undangan dan Hukum
7.	Muhammad Raihan Pratama	0801221059	Anggota Komisi I Perundang-Undangan dan Hukum
8.	Lila Yannur Nasution	0801222385	Anggota Komisi I Perundang-Undangan dan Hukum



No	Nama	NIM	Jabatan
1	2	3	4
9.	Rahmi Indah Syahrina Nasution	0801211044	Anggota Komisi I Perundang- Undangan dan Hukum
10.	Maulana Randy	0801212333	Kepala Komisi II Internal
11.	Sri Damayanti	0801212265	Sekretaris Komisi II Internal
12.	Baharuddin Siregar	0801223319	Anggota Komisi II Internal
13.	Sri Devi	0801212308	Anggota Komisi II Internal
14.	Sri Rahayu	0801223317	Anggota Komisi II Internal
15.	Vina Noura	0801221041	Anggota Komisi II Internal
16.	Ahmad Nur Hidayat	0801212147	Kepala Komisi III Eksternal
17.	Ghizka Aulia Putri	0801212124	Sekretaris Komisi III Eksternal
18.	Aina Fitrah Aulia Ritonga	0801213213	Anggota Komisi III Eksternal
19.	Fadlan Al Hafizh Marpaung	0801222263	Anggota Komisi III Eksternal
20.	Muhammad Khair Gunawan	0801222276	Anggota Komisi III Eksternal
21.	Yayang Nisrina Putri Hasibuan	0801212373	Anggota Komisi III Eksternal
22.	Sabila Pratiwi	0801211014	Kepala Komisi IV Informasi dan Publikasi



No	Nama	NIM	Jabatan
1	2	3	4
23.	Cut Nasywa Zuhra	0801213218	Sekretaris Komisi IV Informasi dan Publikasi
24.	Fifia El Zuhran	0801223249	Anggota Komisi IV Informasi dan Publikasi
25.	Mawar Aryulika	0801221119	Anggota Komisi IV Informasi dan Publikasi
26.	Mayla Faiza	0801221009	Anggota Komisi IV Informasi dan Publikasi
27.	Rangga Muriansyah Daulay	0801222205	Anggota Komisi IV Informasi dan Publikasi
28.	Abdul Rahim Tarigan	0801213256	Kepala Komisi V Kesejahteraan Mahasiswa
29.	Fatimah Azzahra Siregar	0801213431	Sekretaris Komisi V Kesejahteraan Mahasiswa
30.	Ardiansyah Arya Pratama	0801212274	Anggota Komisi V Kesejahteraan Mahasiswa
31.	Ahmad Zaki	0801223446	Anggota Komisi V Kesejahteraan Mahasiswa
32.	Dwi Syahputri Purba	0801222287	Anggota Komisi V Kesejahteraan Mahasiswa
33.	Rizka Aulia Hasibuan	0801223420	Anggota Komisi V Kesejahteraan Mahasiswa

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT,



MESIONO

